

Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Bambang Sutiyo
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
bambang@fh.uii.ac.id

Abstract

The role of Judicial Commission in enforcing law has not been optimal, especially in conducting its function and authority to conduct external supervision of judges. The problem addressed in this research is what effort should be done to strengthen the role of Judicial Commission for law enforcement in Indonesia. The approach used in this research is juridical normative, and data source in this research is secondary data, which are primary, secondary, tertiary law material. Furthermore, the law material is analyzed descriptively and qualitatively. The research result shows that Judicial Commission needs to strengthen its role in enforcing law through the effort in: a. accelerating the revision of responsive and visionary Law of Judicial Commission; b. strengthening the role of institutional; c. strengthening institution in conducting external supervision, both preventively and repressively; d. reforming regulation in the field of justice in order to harmonize and synchronize the laws of Judicial Power, Supreme Court, Constitutional Court and the Judicial Commission; and e. strengthening and arranging its organization and personnel.

Key words : Judicial commission, law enforcement, supervision of judge.

Abstrak

Peran Komisi Yudisial dalam penegakan hukum selama ini belum optimal, terutama dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim. Masalah dalam penelitian ini, upaya apa yang harus dilakukan untuk penguatan peran Komisi Yudisial dalam penegakan hukum di Indonesia? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu bahan hukum primair, sekunder dan tertier. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial perlu ada penguatan perannya dalam penegakan hukum melalui upaya: a. mempercepat revisi UU Komisi Yudisial yang responsif dan visioner; b. penguatan peran kelembagaan; c. penguatan kewenangan dalam melakukan pengawasan eksternal, baik secara preventif maupun represif; d. pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial; dan e. penguatan dan penataan organisasi dan personelnnya.

Kata kunci : Komisi yudisial, penegakan hukum, pengawasan hakim.

Pendahuluan

Ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Hal itu terbukti dengan telah diterimanya 7.200 laporan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat di 33 Propinsi Indonesia. Dalam rentang waktu lebih kurang 5 tahun semenjak pelantikannya, Komisi Yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses ribuan laporan pengaduan, dengan rekomendasinya antara lain ada 50 hakim diberi sanksi, baik dengan pemecatan dan hukuman administratif, sementara ada pula laporan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang relevan.¹

Bahkan akhir-akhir ini peranan KY mencuat sebagai salah satu ujung tombak pemberantasan mafia peradilan. Komisi Yudisial kembali memainkan perannya sebagai penjaga perilaku hakim ditengah euforia tekanan-tekanan terhadap lembaga peradilan yang tengah terpuruk citranya saat ini. Perkara-perkara yang muncul sebagai isu publik akhir-akhir ini mengemukakan bobroknya lembaga peradilan, dalam kasus "Mafia Pajak", tiga orang hakim digadang-gadang sebagai "oknum" mafia peradilannya. Beberapa hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang tengah menerima suap dan terakhir, muncul tekanan untuk memeriksa hakim yang memenangkan gugatan pra peradilan Anggodo Widjoyo terhadap SKPP dua Komisioner KPK. Respon Komisi Yudisial terhadap isu-isu ini cukup cepat, bahkan terkesan saling susul-menyusul dengan Mahkamah Agung (MA).

Kemudian, jika dilihat kembali khitah keberadaan lembaga KY selama lima tahun kebelakang sejak didirikan, nampaknya lembaga ini terbelenggu dalam posisi yang selalu *absurd*. Ketika wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Dengan minimnya kewenangan tersebut KY mencoba beberapa improvisasi, salah satunya melakukan pengawasan terhadap putusan hakim, tentu saja hal ini mendapatkan resistensi dari Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini akhirnya terlibat dalam perseteruan yang berpuncak dengan adanya *judicial review* atas Undang-Undang No.22/2004, sepanjang pasal-pasal mengenai

¹ Penjelasan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Busyro Muqoddas, SH, M.Hum. kepada penulis tanggal 20 November 2010.

pengawasan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, Komisi Yudisial kehilangan wewenang pengawasannya selama tahun 2006-2008, sebelum akhirnya “dikembalikan” lagi oleh DPR sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang disahkan awal 2009. Kemudian, dalam rangka menjalankan khitahnya pulalah pada 2006, Komisi Yudisial mengusulkan ada “kocok ulang” hakim agung di MA, dimana hakim-hakim agung yang telah menjabat di MA diseleksi ulang kembali. Hal ini pun ditanggapi dingin oleh MA, keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang juga menyebabkan Komisi Yudisial kehilangan wibawa di depan *counterpart*-nya, Mahkamah Agung.²

Namun, kondisi tersebut hanya sebagian problematika dalam mencari konsep pengawasan yang ideal sebagai bagian dari upaya menciptakan konsep peradilan yang ideal, (baca: independen, transparan dan akuntabel). Dalam hal ini, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial hendaknya diarahkan pada evaluasi akan kinerja Komisi Yudisial selama lima tahun didirikan, tidak hanya membaca kebutuhan konkrit namun juga melangkah lebih jauh untuk mendorong konsep-konsep peradilan yang ideal.

Di sisi lain harus diakui, dalam menjalankan wewenang dan tugasnya selama ini telah banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh KY terutama dalam melakukan seleksi calon hakim agung, namun dalam tugasnya menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan *unprofessional conduct* dari para hakim belum maksimal. Masih banyak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial yang menyangkut rekomendasi penindakan terhadap seorang hakim diabaikan oleh MA.

Dalam konteks itulah, penelitian ini berupaya membahas tentang penguatan peran KY dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk membahas masalah ini, akan dikupas juga tentang perkembangan kedudukan dan wewenang KY, implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta upaya penguatan peran KY dalam penegakan hukum ke depan. Dengan demikian, kajian penelitian ini diharapkan lebih komprehensif dalam melihat perkembangan dan kiprah KY dalam penegakan hukum selama ini.

² Lihat di <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-komisi-yudisial/>, diakses tanggal 18 November 2010.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk penguatan peran KY dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan pengawasan perilaku hakim di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk penguatan peran KY dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan pengawasan perilaku hakim di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primair, sekunder dan tertier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian yang dikemukakan responden baik tertulis, maupun lisan, untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.³

³ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2001, hlm. 24. Bandingkan pula dengan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 66-67.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya dimunculkannya KY yang berperan sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.⁴

Pembentukan KY pada hakikatnya merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD 1945. Pasal 24 A ayat (3) menyatakan :“Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” Selanjutnya Pasal 24 B menyebutkan: “(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.”

Pembentukan KY juga merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan satu atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan satu atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Di samping itu dikhawatirkan MA tidak mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen kehakiman. Bahkan, pandangan yang cukup pesimis menyatakan bahwa

⁴ Lihat di situs resmi Komisi Yudisial di [http:// www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id). Bisa juga dibaca di situs <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/>

MA tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan satu atap secara baik karena mengurus dirinya sendiri saja MA tidak mampu.⁵

Cita-cita mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin tercapai hanya dengan membiarkan peradilan berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga lain. Lembaga yang secara formal diberi tugas dan peran mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah KY.⁶

Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.⁷ Dalam salah satu kesimpulan penelitian terhadap lembaga Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa, Wim Voerman, ahli hukum Belanda, mengemukakan bahwa insentif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan.⁸

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.⁹ Kemandirian KY itu dijamin dalam ketentuan Pasal 24 B UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan KY adalah sebagai lembaga negara yang kedudukannya dijamin secara konstitusional.

Meskipun demikian persoalan status kelembagaan KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya jelas. Pasal 24 B UUD 1945 hanya

⁵ Rifqi S. Assegap seperti dikutip Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 71.

⁶ Lihat konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁷ Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, lihat di situs <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>.

⁸ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002, hlm. 137.

⁹ Lihat Pasal 2 UU No. 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dapat juga dilihat di situs [Http://www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id).

menyatakan bahwa KY “bersifat mandiri”. Hal ini tidak memberikan pengertian yang berarti pada status kelembagaannya. Oleh karena itu, perubahan UU Komisi Yudisial di masa yang akan datang memberikan kejelasan status kelembagaan KY.¹⁰

Selanjutnya mengenai wewenang dan tugas dari KY diatur dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD RI Tahun 1945 jo. Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004, yang pada pokoknya adalah : 1) melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional; 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.

Kewenangan KY tersebut sangat terbatas penguraiannya dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004. Disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenangnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY diberi tugas (Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004) : melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.¹¹ Tugas melaksanakan pengawasan KY selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2004, yaitu : a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau MK, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

KY diibaratkan “bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang”, karena pada tanggal 16 Agustus 2006, kewenangan lembaga ini dalam bidang pengawasan telah dicabut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/

¹⁰ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 207.

¹¹ Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004.

2006. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi pembatalan sebagian pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY. Ini berarti KY tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi para hakim MK.

Pasca keluarnya putusan MK yang mengeliminir kewenangan KY, maka KY mengalami problem eksistensial. Keberadaan KY hanyalah sebagai pelengkap penderita saja bagi lembaga negara lain, dan bahwa hanyalah lembaga yang tidak memiliki kewenangan pengawasan apa-apa lagi. Tugas utamanya untuk mengawasi tidak diberikan lagi oleh undang-undang, karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemandekan posisi yang dialami KY dan perlu secepatnya UU yang mengatur lembaga ini segera direvisi mengingat masih suburnya mafia peradilan.¹²

Dalam perkembangannya, dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kewenangan KY sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim dicoba untuk dipulihkan kembali. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa KY bersama-sama MA membentuk Majelis Kehormatan Hakim dan komposisinya terdiri dari 3 hakim agung dan 4 komisioner KY. Di samping itu dalam UU No. 3 Tahun 2009 juga diamanatkan untuk dibuat Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

Di samping itu dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai pengawasan hakim. Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Kemudian dalam Pasal 43 disebutkan bahwa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Terhadap pengawasan Hakim Konstitusi diatur dalam Pasal 44 yang menyebutkan bahwa

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 225.

pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang selanjutnya akan diatur dengan undang-undang.

Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.¹³

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengoptimalkan pengawasan hakim selama ini, maka pada tanggal 8 April 2009, komisi yudisial dan mahkamah agung telah mengeluarkan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini juga merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : 1. berperilaku adil, 2. berperilaku

¹³ Lihat bagian pembukaan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

jujur, 3. Berperilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, 7. menjunjung tinggi harga diri, 8. berdisiplin tinggi, 9. berperilaku rendah hati, 10. bersikap profesional.¹⁴

Terbitnya keputusan bersama kedua lembaga tersebut di antaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 32A juncto Pasal 81 B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 A UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan : “ 1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh MA; 2. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial; 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim; 4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KY dan MA.

Pasal 81 B UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : “Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”. Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, akan memperkokoh sinersitas antara MA dan KY serta memudahkan bagi kedua institusi untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan terhadap para hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap profesinya. Sejak dikeluarkannya keputusan bersama sudah ada beberapa kasus yang diperiksa dan diputuskan oleh majelis kehormatan hakim dengan dijatuhkan hukuman disiplin maupun diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim. Beberapa kasus tersebut antara lain : 1. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor : 01/MKH/IX/2009, telah memeriksa Sdt, Hakim PN Banjarmasin karena dianggap melanggar Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C 2.2 angka 1 huruf d jo. Pasal 5 ayat (5) huruf d Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu Hakim Terlapor diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim. 2. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor : 02/MKH/XI/2009, telah memeriksa AS, Hakim PN Rantau Prapat yang dianggap melanggar Pasal 20 ayat (1) huruf b dan d UU No. 8 Tahun 2004 jo. Huruf C angka 2.2 ayat (1) Kode Etik dan Perilaku Hakim, jo. Pasal 5 ayat (5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XII/2007

¹⁴ *Ibid.*

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan Hakim terlapor dijatuhi hukuman disiplin : Tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada PT Banda Aceh, serta diturunkan pangkatnya satu tingkat lebih rendah selama satu tahun dan dikurangi tunjangan renumerasi selama 2 tahun sebesar 100%. 3. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Nomor : 03/MKH/I/2010, telah memeriksa RBR, Hakim PN Kupang, yang dianggap telah terbukti melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 5 poin 5.1 butir 5.1.2. serta melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mengusulkan agar hakim terlapor diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim hasil keputusan bersama antar MA dan KY tersebut diharapkan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan akan lebih efektif, mengingat selama ini banyak rekomendasi hasil pemeriksaan KY seringkali tidak ada tindak lanjutnya dari MA.

Meskipun demikian, seluruh elemen masyarakat tetap harus mencermati dan mengevaluasi apakah keputusan bersama MA dan KY tersebut benar-benar efektif implementasinya dalam praktik dan dapat menimbulkan efek jera bagi para hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap kode etik profesinya.

Penguatan Peran KY dalam Penegakan Hukum

Jauh hari seorang sahabat Rosululloh SAW, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kebenaran yang tidak diorganisasi dengan sistemik, dapat dilumpuhkan oleh kejahatan (mafia peradilan) yang diorganisasi dengan sistemik. Oleh karena itu, dalam upaya memerangi terjadinya mafia peradilan dan penyalahgunaan penegakan hukum pada umumnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, baik dalam penguatan sistem hukumnya, maupun pembenahan SDM penegak hukumnya.

Bahwa praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak sendi-sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus

berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi pada terciptanya badan peradilan dan penegak hukum yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan benar-benar memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil dalam praktik di pengadilan.¹⁵

Adapun terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan KY sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut.¹⁶

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara yang mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.¹⁷ Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan

¹⁵ Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Mappi FH UI Jakarta, lihat di situs http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

¹⁸ Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 2.

birokrasinya. Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilan dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari para pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.¹⁹

Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan pejabat peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim, termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan MA sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Ternyata penerapan *one roof system* sebagai salah satu upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparial hakim melalui proses pemindahan kewenangan manajemen administrasi, personalia, dan keuangan dari eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) sebagai amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum dapat sepenuhnya meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim.

Gambaran singkat di atas merupakan realita yang berkembang hari ini, semua itu terjadi karena tidak efektifnya mekanisme pengawasan secara internal di lembaga peradilan sendiri. Adapun sebab-sebab mengapa mekanisme pengawasan internal tersebut kurang efektif bisa digambarkan sebagai berikut :²⁰ a. lemahnya integritas moral hakim dan pejabat lembaga penegak hukum. b. putusan lembaga peradilan yang kontroversial, dan banyaknya putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. c. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses). d. Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. e. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari lembaga peradilan tertinggi sampai dengan terendah untuk menindak lanjuti hasil pengawasan.

¹⁹ Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, 1994, hlm. 26.

²⁰ Mas Ahmad Santoso sebagaimana dikutip Hermansyah dalam situs http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view Lihat pula <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/>

Berdasarkan beberapa faktor itulah maka pembentukan KY sebagai upaya untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan yang kurang efektif di internal lembaga peradilan dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal. Sebagai lembaga tinggi negara yang lahir dari tuntutan reformasi hukum dan bertugas untuk melakukan reformasi lembaga peradilan, tentu saja KY tidak mungkin membiarkan terus berlangsungnya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, KY perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menciptakan lembaga peradilan yang berwibawa itu dan sekaligus untuk memberikan landasan hukum yang kuat maka KY secara langsung diatur dalam UUD 1945 pasal 24B sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada KY untuk mewujudkan *checks and balances* didalam lembaga peradilan. Seperti tertera dalam UUD 1945 pasal 24B tersebut KY memiliki peranan yang penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Perlu dikemukakan juga bahwa dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, maka KY berpendapat perlu dilakukan perubahan Undang Undang No. 22 Tahun 2004 atau melalui mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini perlu untuk mengupayakan penguatan KY sebagai lembaga negara yang kewenangannya telah di kurangi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang telah membatalkan beberapa pasal penting yang menjadi inti keberadaan KY.

Terbatasnya kewenangan KY tersebut juga ditengarai ada kaitannya dengan fenomena sepihina peminat yang mendaftar menjadi calon KY menjadi sorotan banyak pihak dalam negeri, ketika dilakukan pendaftaran calon anggota KY berlangsung bersamaan dengan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, jumlah peminat yang mendaftarkan diri menjadi calon komisioner KY bertolak belakang dengan peninat pimpinan KPK. Calon pimpinan KPK banyak peminat, sedangkan calon komisioner KY sejak di buka 17 Mei 2010 lalu baru 75 orang yang

mendaftar untuk mengisi tujuh komisioner KY. Padahal, KY yang dibentuk berdasarkan amandemen UUD 1945 ini, memiliki fungsi penting, yakni mengawasi para hakim.

Mantan hakim MK, Maruarar Siahaan mengatakan keterbatasan kewenangan KY menjadi salah satu penyebab yang membuat lembaga itu kurang diminati dibandingkan dengan lembaga penegakan hukum lainnya, seperti KPK dan kejaksaan. KY itu setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) seolah-olah dipandang sebagai sebuah lembaga yang lemah, tidak dapat berbuat banyak dalam bidang peradilan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim di tingkat MK. Maruarar Siahaan menambahkan pelemahan kewenangan KY antara lain disebabkan putusan MK pada 23 Agustus 2006. MK memutuskan untuk mencabut seluruh kewenangan. Sementara itu Ketua KY, Busyro Muqoddas berpendapat bahwa Lembaga KY kurang menarik karena wewenangnya terbatas. Selain ketidakjelasan kewenangan, KY juga kerap harus berhadapan dengan MA. MA selalu beralasan penanganan hakim dilakukan KY sering memasuki wilayah teknis yudisial yang merupakan wilayah independensi hakim. Karena itu kasus yang ditangani KY tidak dapat berlanjut.²¹

Kewenangan KY untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh KY itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari KY dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan oleh KY ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang

²¹ Lihat di <http://id.voi.co.id/fitur/voi-bunga-rampai/4511-memperkuat-peran-komisi-yudisial.html>.

bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan pun dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Keberadaan suatu KY dalam membudayakan perilaku *check and balances* di negara-negara demokrasi modern merupakan jawaban atas problematika menjaga tegangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan. Namun, sebagai alat baru, fungsi, organisasi dan bentuknya tidak seragam diberbagai negara. Belum bisa ditemukan fungsi ideal yang universal dari suatu KY, hal ini juga tidak terlepas dari problem bawaan masing-masing negara dalam memperbaharui sistem pengawasan dan akuntabilitas peradilannya. Ada beberapa fungsi KY di beberapa negara lain yang tidak dimiliki oleh Komisi Yudisial RI, salah satunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Ketua MA sebagaimana di Afrika Selatan, memberikan rekomendasi dan asistensi agar putusan pengadilan lebih konsisten sebagaimana di New South Wales, Australia atau kewenangan merekomendasikan mutasi, promosi, pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai manajemen pengadilan sebagaimana negara-negara Eropa Barat atau bahkan berkuasa atas pengelolaan keuangan pengadilan sebagaimana pernah diusulkan di Belanda.²²

Pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk membangun kembali lembaga peradilan Indonesia. Karena sebagian permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting lainnya dalam rangka menyinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama menyangkut badan peradilan dan pengawasannya.

Pembahasan RUU KY ke depan sebaiknya diarahkan tidak hanya terbatas pada perubahan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun harus mempertimbangkan kinerja KY selama periode pertama. Berangkat dari sejarah

²²Lihat di <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-komisi-yudisial/>, diakses tanggal 18 November 2010.

pembentukan KY yang tidak terlepas dari kompromi dan tarik menarik kepentingan, maka proses pembahasan RUU KY harus menawarkan konsep tentang suatu KY yang ideal untuk sistem peradilan Indonesia yang ideal dan faktual saat ini. Konsep ideal tentang suatu KY yang mencakup fungsi, kelembagaan dan kedudukan yang ideal bagi perkembangan peradilan di Indonesia.

Penutup

KY memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. KY adalah lembaga negara konstitusional yang mandiri lahir dari tuntutan reformasi dan untuk melakukan reformasi lembaga peradilan mempunyai fungsi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Dalam perjalanan kiprahnya, ternyata KY belum sepenuhnya dapat menjalankan perannya secara optimal, terlebih setelah kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim kemudian dicabut oleh MK pada 2006.

Mengingat keberadaan KY sekarang ini, perlu ada penguatan perannya dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan pengawasan perilaku hakim. Adapun beberapa hal yang direkomendasikan dalam hal ini adalah : 1. mempercepat revisi UU Komisi Yudisial yang responsif dan visioner dalam rangka penguatan peran KY, yang mampu mengakomodir dengan baik berbagai tuntutan reformasi lembaga peradilan di masa yang akan datang. 2. penguatan peran kelembagaan yang diarahkan tidak hanya terbatas pada perubahan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun harus mempertimbangkan kinerja KY selama periode pertama. Oleh karena itu harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap problem-problem yang muncul selama ini untuk dapat dicarikan solusinya. 3. penguatan kembali kewenangan KY terutama dalam tugasnya melakukan pengawasan eksternal, baik secara preventif maupun represif. 4. perlu dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan dalam rangka

harmonisasi dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, MA, MK, dan KY. Hal ini penting agar efektifitas pengawasan KY dapat sinergi dengan badan-badan peradilan lainnya. 5. penguatan dan penataan organisasi dan personelnya agar performa kinerjanya dapat meningkat sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Memperkuat Peran Komisi Yudisial*, lihat di situs <http://id.voi.co.id/fitur/voi-bunga-rampai/4511-memperkuat-peran-komisi-yudisial.html>
- Azhar, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peranan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kekuasaan Kehakiman*, lihat di <http://io.ppijepang.org/article.php?id=247>.
- Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Mappi FH UI Jakarta, lihat di situs http://www.pemantauperadilan.com/index.php?Itemid=12&id=37&option=com_content&task=view
- Jurdi, Fajlurrahman, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2007.
- Muin, Fathul, *Peranan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih*, lihat di situs <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisialdalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/>
- Prasidi, Dimas, *Menggagas Kembali Peranan Komisi Yudisial*, lihat di <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-komisi-yudisial/>
- Setiadi Hz, Edi, *Quovadis Komisi Yudisial*, lihat di situs <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>.
- Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sukanto, Surjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Thohari, Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Voermans, Wim, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Tertanggal : 8 April 2009.

Situs resmi Komis Yudisial Republik Indonesia di <http://www.komisiyudisial.go.id>.